



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
TENTANG
PENGUATAN INSTITUSI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



Nomor : 1471/UN30.8/KS/2024
Nomor : W.8.HH.04.05 - 41

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (05-03 - 2024), bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SANTOSA, S.H., M.M. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, berkedudukan di Jl. Pangeran Natadirja No.KM. 7, Jl. Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dalam program pembelajaran, penelitian, pengabdian praktikum, dan magang mahasiswa sebagai penguat institusi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pengembangan Kurikulum;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Menjadi Narasumber dalam seminar-seminar, workshop, lokakarya, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan;
4. Penyelenggaraan program MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka);
5. Pelaksanaan Magang Perkantoran bagi mahasiswa;
6. Penelitian dan pengabdian Dosen;
7. Penelitian tugas akhir mahasiswa;
8. Pengembangan Wilayah Zona Integritas (ZI) dan;
9. Praktisi Mengajar.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **Pihak Pertama** berhak:

1. Bersinergi, berkolaborasi untuk menjadi narasumber pada kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, pelatihan-pelatihan, yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.
2. Melakukan penelitian dan pengabdian sebagai rangkaian tri dharma perguruan tinggi di lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu terkait penelitian dosen dan penelitian tugas akhir Mahasiswa.
3. Menempatkan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Pasal 4

Sedangkan **Pihak Kedua** berhak:

1. Menjadi narasumber atau peserta kehormatan dalam kegiatan seminar, pelatihan yang diadakan oleh **Pihak Pertama**.
2. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Praktisi Mengajar yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

3. Memberikan masukan, saran, usulan kepada pihak pertama terkait pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
4. Melakukan kolaborasi bersama dengan **Pihak Pertama** dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani 5 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dengan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran pihak penyelenggara kegiatan secara proporsional.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Kedua Belah Pihak sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala konsekuensi akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Perjanjian Kerjasama ini diindahkan dan dimplementasikan oleh Para Pihak dalam suatu petunjuk teknis pelaksanaan (*Implementation Arrangements*).

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup

PIHAK PERTAMA,



Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19650310 199203 1 005

PIHAK KEDUA,



SANTOSA, S.H., M.M.
NIP. 19650702 198703 1 001



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN**

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
TENTANG
PENGUATAN INSTITUSI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



Nomor : 1471 /UN30.8/KS/2024

Nomor : W.8.HH.04.05 - 41

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SANTOSA, S.H., M.M.**
Jabatan : Kepala
Institusi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu
sebagai pihak yang bertindak untuk atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu

Nama : **Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum**
Jabatan : Dekan
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
sebagai pihak yang bertindak untuk atas nama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Berdasarkan kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Dan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kedua institusi tersebut bersepakat dalam kegiatan **“Penguatan Institusi Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Menjadi Narasumber dalam seminar-seminar, workshop, loka karya, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan;
4. Penyelenggaraan program MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka);
5. Pelaksanaan Magang Perkantoran bagi mahasiswa;
6. Penelitian dan pengabdian Dosen;
7. Penelitian tugas akhir mahasiswa;
8. Praktisi Mengajar;
9. Pengembangan Wilayah Zona Integritas (ZI)

Pelaksanaan kesepakatan ini berlaku ketika ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditanda Tangani Oleh Dan Atas Nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Bengkulu

SANTOSA, S.H., M.M.
Tanggal: 5 Maret 2024

Ditanda Tangani Oleh Dan Atas Nama
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum
Tanggal: 5 Maret 2024